

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
NOMOR : 302 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN (PAUDQU) AL-HAROMAIN

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU)
b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, Kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan kesedian sarana prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) AL-HAROMAIN

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali ditubuh terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) AL-HAROMAIN Nomor: 0798/Kd.28.06.03/PP.004/02/2021 tanggal 09 Februari 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) AL-HAROMAIN Nomor : 0819/Kd.28.06.03/PP.004/02/2021 Tanggal 10 Februari 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU) AL-HAROMAIN Nomor: 0843/Kd.28.06.03/PP.004/02/2021 Tanggal 11 Februari 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG PEMERIAN TANDA DAFTAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU) AL-HAROMAIN

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDQU)

Nama Lembaga : PAUDQU AL-HAROMAIN

Nomor Statistik : 402236720126

Alamat Lembaga : Jl. SLTPN 8 Link. Tegal Maja Rt. 001/001, Cikera, Cibeber, Cilegon, Banten

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 15 Februari 2021
an. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA CILEGON,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
2. Kepala Bidang Pakis Kementerian Agama Provinsi Banten